

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Sejarah perkembangan manusia dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan penyesuaian terhadap perubahan sosial. Di satu pihak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia, sedangkan di pihak lain akan melahirkan penyakit sosial seperti timbulnya pengangguran, kesenjangan sosial yang berdampak pada timbulnya suatu kejahatan.

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia.

Kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara benar, namun juga bisa dilakukan secara tidak sadar. Untuk mempertahankan hidupnya, seseorang terpaksa melakukan suatu kejahatan. Kenyataan dewasa ini, di zaman modern ini, orang melakukan kejahatan dengan berbagai macam cara yang serba modern, baik alat yang digunakan maupun modus operandinya.

Perkembangan masyarakat dewasa ini telah disadari bahwa berbagai usaha manusia untuk mempertahankan hidupnya dan kadang-kadang ada orang yang memilih kejahatan dalam menyongsong era Millennium ke III Indonesia menghadapi persoalan yang berat sebagai konsekuensi dari semakin hebatnya pengaruh globalisasi dalam segala bidang, bukan saja dalam masalah politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, dan keamanan yang akan menghadapi tantangan berat, akan tetapi juga dalam masalah khusus seperti penyalahgunaan psikotropika.

Penyalahgunaan psikotropika telah menjadi isu yang telah mengglobal di mana hal ini telah tercatat dalam sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) yang ke 66 pada Tahun 1997 di India yang diikuti seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika, dan Australia, bahwa peredaran *ecstasy* mencapai 400 milyar dollar AS. Di samping itu peredaran psikotropika jenis lain pun semakin besar dan dilengkapi teknologi canggih serta melibatkan orang-orang yang justru harusnya menjadi aparat pemberantas tindak pidana psikotropika ini selain itu dengan modus yang beragam dan saat ini Indonesia telah termasuk dalam daftar tertinggi sebagai Negara yang menjadi sasaran peredaran yang bisa di seajarkan dengan negara-negara seperti Jepang, Thailand, Malaysia, Philipina, dan Hongkong.

Kemudian seiring dengan perkembangannya memasuki tahun 2000 Indonesia tidak lagi menjadi sekedar wilayah transit atau wilayah pemasaran barang-barang tersebut tetapi telah menjadi produsen dan eksportir

obat-obatan terlarang tersebut. Hal ini terungkap dari penggerebekan pabrik shabu-shabu terbesar di dunia tepatnya di Bogor pada Tahun 2004, kemudian pada Tahun 2005 di Surabaya dan yang pada bulan April 2007 juga di Surabaya serta di daerah-daerah lain yang telah digerebek.

Dengan kenyataan yang demikian peredaran narkoba di Indonesia semakin mudah dan murah untuk mendapatkannya oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, pejabat, artis, mahasiswa bahkan oleh aparat penegak hukum, hal ini di sebabkan oleh keuntungan besar yang di janjikan dalam waktu yang singkat di balik bisnis haram ini. Walaupun melanggar hukum dengan resiko sanksi yang berat seperti pidana mati, akan tetapi masih banyak orang yang bersedia menerima resiko ini demi keuntungan dari bisnis ini, sehingga pasokan barang-barang ini tidak hanya pada kota-kota besar di Indonesia, namun peredarannya juga sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil yang pendistribusiannya melalui jalur-jalur baik darat, laut maupun udara yang terorganisasi sangat rapi dan rahasia, yang tanpa memperhatikan kepentingan moral, agama dan nasional.

Berkenaan dengan itu, pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sudah

dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Tentu saja terhadap seorang pelaku tindak pidana Narkotika dan Psikotropika mulai dari penangkapan sampai dengan penjatuhan sanksi, tidak lagi berpedoman kepada Undang-undang No. 22 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, melainkan sebagai dasar hukum yang dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Salah satu perbedaan yang disebutkan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dinyatakan bahwa sabu-sabu bukan lagi disebut psikotropika. Sabu-sabu sudah dimasukkan ke dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai Narkotika golongan I. Selain itu, golongan I dan golongan II pada Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika semuanya sudah dimasukkan ke dalam daftar golongan I dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin diperketatnya hukum dalam pengaturan sanksi terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika maupun Psikotropika baik sanksi pidana maupun sanksi denda.

Sebagai dasar hukum dinyatakan bahwa Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sudah tidak berlaku lagi adalah merujuk kepada Pasal 153 dan Pasal 155 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-undang Narkotika

yang Baru), yaitu, Dengan berlakunya Undang-undang ini:

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan
- b. Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Diundangkannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada tanggal 12 Oktober 2009 maka undang-undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika, maka secara otomatis Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang harus diterapkan. Penerapan hukum melalui undang-undang yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku jelas melanggar asas legalitas dan HAM. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Penerapan hukum yang tidak ada dasar hukumnya jelas merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melanggar asas legalitas sebagai landasan untuk menuntut setiap adanya tindak pidana Narkotika.

Narkotika merupakan bagian dari Narkoba. Menurut batasan WHO tahun 1969 bahwa, yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat kimia yang mampu mengubah pikiran, perasaan, fungsi mental, dan perilaku seseorang menjadi tidak normal. Sedangkan yang dimaksud dengan obat (*drugs*) adalah zat-zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh organisme yang hidup, maka akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organ tubuh.<sup>1</sup>

Awalnya pada waktu dulu, telah disepakati bahwa narkoba merupakan kependekan dari Narkotika dan Obat-obat Berbahaya (dalam penelitian ini, selanjutnya disebut Narkotika dan Psicotropika). Kemudian disadari bahwa kepanjangan narkoba yang demikian itu keliru, sebab istilah obat berbahaya dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh diperjual-belikan secara bebas karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis, misalnya antibiotik, obat jantung, obat darah tinggi, dan sebagainya. Semua obat tersebut adalah obat berbahaya tetapi bukan termasuk narkoba. Jadi, kepanjangan narkoba yang tepat saat ini adalah Narkotika, Psicotropika, dan Bahan Aditif Lainnya.<sup>2</sup> Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia bahwa narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang.<sup>3</sup>

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan.<sup>4</sup> Sedangkan narkotika dalam bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>5</sup>

Narkotika berasal dari kata *narcotic* artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stufor* (bingung), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>6</sup> Pengertian narkotika menurut Mardani adalah, "obat atau zat yang dapat

---

<sup>1</sup> Tim BNN., *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 7.

<sup>2</sup> Subagyo Partodiharjo., *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2003, hlm. 10.

<sup>3</sup> Anton M. Moelyono., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 609.

<sup>4</sup> Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia*, Vers Luys, Jakarta, 1952, hal. 112. Lihat juga, Jhon M. Elhols., dan Hasan Sadili., "*Kamus Inggris-Indonesia*", Cet. XXIII, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 390.

<sup>5</sup> Mardani., *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan hukum Pidana Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 36.

<sup>6</sup> Jhon M. Elhols., dan Hasan Sadili., *Op. cit.*

menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek *stufor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan”.<sup>7</sup>

Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja. Karena pengaruh Narkotika dan Psikotropika tersebut dapat membuat pemakai menjadi ketergantungan, merusak sampai ke sel-sel saraf manusia sehingga melemahkan daya pikir dan lambat memberikan reaksi terhadap lawan bicara. Untuk menganalisa materi pelajaran bagi pelajar dan mahasiswa yang terkena bahaya Narkotika atau Psikotropika dapat mengakibatkan pada kelambatan berfikir, sehingga harapan dalam pencapaian pembangunan nasional dapat terganggu.<sup>8</sup>

Bahaya mengedarkan Narkotika dan Psikotropika dapat dibayangkan berapa banyak sel syaraf otak manusia yang akan dirusak, berapa generasi muda, anak sekolah, dan mahasiswa terus diburu pengedar Narkotika dan Psikotropika tersebut, bahkan dapat mengakibatkan kematian.<sup>9</sup>

Ketergantungan terhadap Narkotika dan Psikotropika pada mulanya ingin

---

<sup>7</sup> Mardani., *Op. cit*, hlm. 80.

<sup>8</sup> [http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=visi\\_misi&mn=1](http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Profil&op=visi_misi&mn=1), diakses terakhir tanggal 29 Desember 2009. Lihat juga Keppres No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, pada bagian pertimbangan menimbang huruf (d) berbunyi: Bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika perlu membentuk Badan Narkotika Nasional dengan Keputusan Presiden.

<sup>9</sup> Fanny Jonathans Poyk., *Sebuah Kesehatan Narkotika Sayonara*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006, hlm. 9.

coba-coba dulu, karena Narkotika maupun Psikotropika tersebut dapat membuat pemakainya berhalusinasi seolah lupa terhadap masalah dan berada pada dunia keindahan. Jika faktor kesempatan untuk mendapatkan Narkotika dan Psikotropika sangat mudah dari pengedar, maka dapat mengakibatkan korban akan semakin bertambah. Melihat besarnya bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika terhadap individu dan mengganggu pencapaian cita-cita NKRI, maka, terhadap Narkotika maupun Psikotropika, harus dilakukan penanggulangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sejak awal mula lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah si pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah pada si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali ditemukan hukum-hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korban serta perlindungan terhadapnya.<sup>10</sup>

Berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika tersebut.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika, maka cara pandang tidak dapat dilepaskan dari viktimologi.

---

<sup>10</sup> Made Darma Weda., *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 200.



Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan penyalahgunaan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika tersebut. Secara viktimologi terhadap korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika misalnya korban yang ditemukan pada anak usia 7 tahun sudah ada sebagai pemakai, anak di usia 8 tahun sudah ada yang memakai ganja, dan lalu di usia 10 tahun anak-anak sudah menggunakan Narkotika dari berbagai jenis seperti ganja, heroin, morfin, ekstasi, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>12</sup>

Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana Narkotika memperoleh perhatian utama. Dikarenakan korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan, oleh karena itu, maka korban memiliki peranan yang sangat penting dalam penelitian ini. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan dalam tindak pidana

---

<sup>11</sup> E.M. Giri Prastowo., *Rehabilitasi Bagi Korban Narkotika*, Visimedia, Tangerang, 2006, hlm. v.

<sup>12</sup> Dikdik M. Arif Mansur., dan Elistaris Gultom., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2006, hlm. 29.

Narkotika, dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan. Sejalan dengan semakin berkembangnya viktimologi, sebagai cabang ilmu baru, berkembang pula berbagai rumusan tentang viktimologi. Kondisi ini hendaknya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya pemahaman yang seragam mengenai ruang lingkup viktimologi, tetapi harus dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi obyek pengkajian dari viktimologi penyalahgunaan Narkotika, di antaranya adalah pihak-pihak mana saja yang terlibat/mempengaruhi terjadinya kejahatan, bagaimanakah respon terhadap suatu adanya korban kejahatan, faktor terjadinya kejahatan, dan bagaimanakah pengaturan Narkotika dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009. Oleh sebab itu, maka judul yang dipilih untuk diteliti dalam penelitian adalah “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kajian Dari Perspektif Viktimologi”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan perlindungan korban?
3. Bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dari perspektif viktimologi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba ditinjau dari sudut viktimologi;
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dikaitkan dengan perlindungan korban;
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dari perspektif viktimologi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam memahami viktimologi atas penyalahgunaan Narkotika. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat menambah dan melengkapi perbendaharaan serta koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi bagi pengaturan narkotika dan psikotropika di Indonesia.

### 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi masyarakat dengan tulisan ini dapat menambah wawasan khususnya dalam pemahaman undang-undang narkotika dan psikotropika.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-IV, yang menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Secara khusus, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>13</sup>

Penyalahgunaan dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penyalahgunaan terhadap narkoba dan psikotropika. Dimana bahwa penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini diambil dan dipersamakan dengan pengertian penyalahgunaan narkoba seperti yang disebutkan Lutfi Braja yakni memberikan pembatasan mengenai penyalahgunaan yaitu:<sup>14</sup>

“Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas di rumah, di sekolah, atau di kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus zat.”

Permasalahan penyalahgunaan mengakibatkan dampak yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dari penyalahgunaan narkoba dan psikotropika antara lain merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktifitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik dan perbuatan buruk, perubahan perilaku menjadi perilaku anti sosial (perilaku maladaptif), gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, dan kriminalitas lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 160-161.

<sup>14</sup> Mardani., *Op. Cit*, hlm. 2.

<sup>15</sup> Dadang Hawari., *Konsep Islam Memerangi AIDS dan NAZA*, Cet. XI, Dhana Bakti Priaya, Yogyakarta, 1997, hlm. 153.

Dari kata penyalahgunaan menandakan bahwa Narkotika dan Psikotropika tidak selalu bermakna negatif. Dengan begitu, narkotika dan psokitropika yang digunakan dengan baik dan benar oleh dokter untuk mengobati pasiennya tidak termasuk narkoba karena kata narkoba hanya yang disalahgunakan. Di dalam dunia medis, narkoba diberi nama NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya).

Apabila hendak menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan, namun hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, maka cara pandang tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Melalui perumusan ini

membawa akibat perlunya suatu pemahaman, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pemikiran dari kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Perkembangan viktimologi hingga sampai pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) fase sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pada tahap pertama viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*".
- b. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai "*general victimology*".
- c. Fase ketiga. Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai "*new victimology*".

Dari kata penyalahgunaan narkoba menandakan bahwa narkoba tidak selalu bermakna negatif. Dengan begitu, narkotika dan psokitropika yang digunakan dengan baik dan benar oleh dokter untuk mengobati pasiennya tidak termasuk narkoba karena kata narkoba hanya yang disalahgunakan.

---

<sup>16</sup> Arif Gosita., "*Masalah Korban Kejahatan*", Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 40.

<sup>17</sup> Made Darma Weda., *Op. cit*, hlm. 200.

Di dalam dunia medis, narkoba diberi nama NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya).<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, hanya dibahas tentang narkotika dan psikotropika, maka sebelumnya, dipaparkan terlebih dahulu berbagai jenis narkotika dan psikotropika sebagai berikut:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>19</sup> Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini".<sup>20</sup>

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis jenis narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.

---

<sup>18</sup> Subagyo Partodiharjo., *Op. cit*, hlm. 11.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Pasal 1 Ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya aditif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Sedangkan narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya aditif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein, dan turunannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis. Dijelaskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

#### 1) Narkotika alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat aditifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam). Contohnya:

##### a. Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jari daunnya selalu ganjil yakni 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja ini sering

---

<sup>21</sup> Subagyo Partodiharjo., *Op. cit*, hlm. 11-12.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 12-15.

digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya aditifnya rendah. Namun, tidak demikian apabila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampurkan dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.

b. Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh pematik-pematik kelas tinggi.

c. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Dalam komunitas masyarakat Indian Kuno, biji koka sering digunakan untuk menambah kekuatan orang yang berperang atau berburu binatang. Koka kemudian bisa diolah menjadi kokain.

d. Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga opium dihasilkan candu (opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dahulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu. Opium banyak tumbuh di

"segitiga emas" antara Burma, Komboja dan Thailand, atau di daratan Cina dan "segitiga emas" Asia Tengah, yaitu daerah antara Afganistan, Iran, dan Pakistan.<sup>23</sup>

Dalam kalangan perdagangan Internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah "emas". Diberi nama demikian karena perdagangan opium sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi nama predikat emas. Daerah sumber produksi opium sepantasnya disebut "segitiga setan" atau "segitiga iblis".

## 2) Narkotika semisintesis

Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

Contohnya:

- a. Morfin: dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan);
- b. Kodein: dipakai untuk obat penghilang batuk;
- c. Heroin: tidak dipakai dalam pengobatan karena daya aditifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw atau pete atau pt. Bentuknya seperti tepun terigu yang halus putih, dan agak kotor.
- d. Kokain: hasil olahan dari biji koka.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

### 3) Narkotika sintesis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan. Contohnya

- a. Petidin: untuk obat bius lokal, operasi kecil, sunat dan sebagainya;
- b. Methadon: untuk pengobatan pecandu narkoba; dan
- c. Naltrexon: untuk pengobatan pecandu narkoba.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai "pengganti sementara". Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

## F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>24</sup> Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>25</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto., *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Indonesia Hillco, Jakarta, 1990, hlm. 106.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 1.

sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>26</sup> Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau mencari data yang terdapat dalam praktik, metode-metode pengumpulan bahan ini antara lain:

#### 1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah *preskriptif*. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif*, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>27</sup> Untuk membahas pokok permasalahan dalam skripsi ini akan digunakan spesifikasi penelitian *preskriptif* yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>28</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 6.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 22.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*)<sup>29</sup>. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.<sup>30</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>31</sup> Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan beberapa buku mengenai penyalahgunaan narkoba dari perspektif viktimologi.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas permasalahan-permasalahan dalam kegiatan penelitian adalah

- 1) Metode pendekatan yuridis normatif, maksudnya yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan teori atau konsep dan metode analitis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis.

---

<sup>29</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 118.

<sup>30</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3.

<sup>31</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 57.

- 2) Metode pendekatan viktimologi, maksudnya yaitu pendekatan suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

### 3. Tahapan Penelitian

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penelitian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

#### a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan literatur yang kemudian diambil hal-hal yang penting guna membahas dan memperjelas permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berhubungan dengan dengan kasus yang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder, mengacu pada buku-buku yang berisi tentang teori-teori dan pandangan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropka dari perspektif *victimologi* dan teori-teori hukum secara umum sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian.

3) Bahan tersier, yang berasal dari makalah-makalah, internet, surat kabar dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas atau departemen terkait, serta segala informasi yang dapat mendukung bahan hukum primer dan tersier sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah studi dengan mengadakan penelitian langsung yang dilakukan untuk memperoleh data primer berupa fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian lapangan ini akan dilakukan di berbagai tempat dan instansi yang sekiranya berhubungan dengan obyek penelitian sehingga berbagai data yang sudah ada dapat dianalisis fakta yang terjadi, apakah sudah sesuai antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (*antara das sollen dengan das sein*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan atau dokumen dan melalui penelitian lapangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.
- b. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data melalui aktivitas-aktivitas di lapangan guna diperolehnya fakta yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Salah satunya dengan wawancara. Wawancara,



yaitu suatu proses interaksi yang terstruktur dengan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.<sup>32</sup>

#### 5. Alat Pengumpul Data

Sarana yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah menggunakan metode *interview* atau wawancara terstruktur terhadap orang yang melakukan penyalahgunaan Narkoba. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi mengenai permasalahan. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data ini, kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitian.

#### 6. Analisis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data yang diperoleh untuk penulisan hukum selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan dikelompokkan secara bersama-sama melalui pengumpulan data selama penelitian lapangan di lokasi penelitian. Proses analisis data bersifat terbuka pada permulaan dan semakin memfokus pada bagian akhir. Melalui pengolahan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm: 57.

data secara holistik atau menyeluruh, ditemukan makna-makna di balik penyalahgunaan narkoba dan psikotropka dari perspektif viktimologi.<sup>33</sup>

#### 7. Lokasi Penelitian

Data dalam penulisan hukum diperoleh dari berbagai perpustakaan dan instansi pemerintah, di antaranya sebagai berikut :

##### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung;
- 3) Perpustakaan Universitas Katholik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung;

##### b. Media Cetak dan Media Elektronik

###### 1). Media Cetak;

- a). Harian Umum Pikiran Rakyat
- b). Harian Umum Kompas

###### 2). Media Elektronik

- a). Stasiun Televisi RCTI, SCTV, Trans TV, Metro TV dan TV One
- b). Warung Internet "Socca Net" , Jl. Raya Sukamiskin, Bandung

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 52